



Koherensi Implementasi Pendekatan Normatif Terhadap Peradilan Pidana di Indonesia

Clara Citra Piternalis^{*a}, Diah Ratna Sari Hariyanto^a

^a Fakultas Hukum Universitas Udayana

* Correspondence: claracitra28@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to analyze the effect of the implementation of normative, administrative, and social approaches to criminal justice in Indonesia and analyze the coherence of the normative approach of the four law enforcement apparatus (Police, Prosecutor's Office, Advocates, and Judges) in realizing an integrated criminal justice system. This research uses normative juridical research methods by examining various types of formal legal rules such as laws and literature related to the problem. The findings of this study indicate that law enforcement that contains proportional principles is how law enforcement runs in such a way that it not only enforces its normative rules (aspects of legal certainty) but also its philosophical aspects (aspects and values of justice), which in this case aims to realize proportional law enforcement, media and devices called the justice system are needed. The existence of an integrated criminal justice system or Integrated Criminal Justice System can help ensure the achievement of synchronization between law enforcement components in realizing legal objectives. The coherence of the implementation of the normative approach between the four entities in realizing the Integrated Criminal Justice System in Indonesia also needs to be improved to be more effective.

Key Words: Criminal Justice System, Normative Approach, Coherence

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh implementasi pendekatan-pendekatan normative, administrative, dan sosial terhadap peradilan pidana di Indonesia serta menganalisis koherensi pendekatan normative keempat aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Hakim) dalam mewujudkan integrated criminal justice system. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan cara mengkaji berbagai jenis aturan hukum formal seperti Undang-Undang dan literatur yang dihubungkan dengan permasalahan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakkan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakkan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya), di mana dalam hal ini bertujuan untuk menuju terwujudnya penegakkan hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya sistem peradilan. Adanya sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System dapat membantu memastikan tercapainya sinkronisasi antara komponen penegak hukum dalam mewujudkan tujuan hukum. Koherensi implementasi pendekatan normatif antara keempat entitas dalam mewujudkan Integrated Criminal Justice System di Indonesia juga perlu ditingkatkan agar lebih efektif.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Pendekatan Normatif, Coherence

I. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perubahan dari sejak sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini Indonesia dalam sistemnya peradilannya didasarkan kepada Inlaands Regelement yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana yang berlaku di

Indonesia ini adalah menganut sistem pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).¹ Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Dalam perkembangannya, sistem peradilan pidana di Indonesia telah diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan bukan hanya KUHP.

Dalam sistem peradilan pidana, banyak badan yang bertanggungjawab untuk mereapkan dan menjalankan penegakan hukum pidana dan bangsa-bangsa tersebut memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya), dimana dalam hal ini bertujuan untuk menuju terwujudnya penegakan hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya sistem peradilan. Sub-sistem dari sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu "Integrated Criminal Justice System" yang dalam. Dalam pelaksanaan peradilan pidana, ada satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu "due process of law" yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Bertolak dari hal tersebut maka sistem dalam peradilan pidana yang menjadi acuan demi terlaksananya suatu peradilan yang memang adil dan seperti yang diharapkan oleh masyarakat luas. Implementasi pendekatan normatif, administratif, dan sosial menjadi penting dalam mengatasi masalah ini. Pembahasan mengenai implementasi pendekatan normatif, administratif, dan sosial menjadi krusial dalam upaya meningkatkan sistem peradilan pidana di Indonesia. Contoh nyata kasus peradilan pidana tidak koheren yang bisa menjadi pembelajaran adalah kasus dimana anak-anak di Kalimantan Timur yang mengalami masalah hukum, namun tidak memiliki tempat khusus untuk pembinaan. Faktanya, sistem peradilan pidana anak yang mana merupakan pengganti dari UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai mempunyai banyak kelemahan dalam tataran implementasi di lapangan. Maka, yang diharapkan dari kasus tersebut adalah sistem peradilan pidana bagi anak dapat bergeser ke arah restoratif sehingga tidak merampas kemerdekaan dan hak-hak anak dengan cara pemenjaraan, seperti misalnya anak yang mencuri sandal seharusnya dapat diselesaikan tanpa harus melalui sistem pidana, melainkan melalui proses diversi dengan melibatkan aparat hukum, pelaku, korban dan keluarga.

Koherensi dalam pendekatan ini akan membantu mencapai tujuan mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efisien, dan berintegritas. Masyarakat Indonesia memiliki keprihatinan dan kekhawatiran terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, keberlanjutan tindak pidana, dan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berkaca dari kasus dimana praktek sistem peradilan pidana yang tidak koheren di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk bagaimana pendekatan normatif dapat diimplementasikan pada peradilan pidana di Indonesia.

Penulisan jurnal ilmiah ini pada dasarnya berdasarkan ide penulis, namun terdapat penulisan jurnal terdahulu yang sudah pernah diteleiti dan memiliki kemiripan dengan topik yang diangkat dalam jurnal ini, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda. Adapun, tujuan dari jurnal inipun akan berbeda dengan jurnal-jurnal terdahulu. Dengan demikian, jurnal ilmiah yang memiliki hubungan dengan jurnal ilmiah ini yaitu "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi" yang ditulis oleh Achmad budi Waskito di tahun 2018. Fokus pembahasan dalam jurnal tersebut adalah konsep sistem dan pendekatan yang ideal penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang integral. Pada tahun 2016, Michael Brama juga menulis jurnal ilmiah yang berjudul "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan" dimana jurnal ini berfokus pada model-model yang berkembang dan berlaku di Indonesia.

Dalam penulisan jurnal ini adalah memiliki tujuan agar penulis dan berbagai pihak yang membaca jurnal ini dapat memahami mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia dalam cakupan luas maupun dalam ranah pendekatan normative yang dalam hal ini adalah dikhususkan mengenai sinkronisasi pendekatan normatif keempat aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan, advokat dan hakim dalam mewujudkan *Integrated Criminal Justice System*.

¹ Afrizal, Riki. "Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan." *Jurnal Yudisial* 13, No. 3 (2021): 391.

II. Metode Penelitian

Untuk menyajikan hasil penelitian yang informatif, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative. Permasalahan yang diangkat, dibahas, serta diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah atau norma dalam hukum positif. Tipe ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai jenis aturan hukum formal seperti Undang-Undang dan literatur yang merupakan konsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam pembahasan.

III. Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Implementasi Pendekatan Normatif Administratif dan Sosial terhadap Peradilan Pidana di Indonesia

Berdasarkan kata, “sistem” dan “peradilan pidana”, sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Mencapai keadilan bagi masyarakat merupakan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Secara etimologis sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana. Menurut Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.²

Didalam system peradilan pidana di Indonesia terdapat tiga bentuk pendekatan yaitu pendekatan normative dimana dalam pendekatan ini memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, advokat dan hakim) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata., kedua adalah pendekatan administrative yang merupakan pendekatan yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi. Dan yang terakhir adalah pendekatan sosial dimana memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam prosesnya pendekatan-pendekatan tersebut memiliki ciri khusus yaitu terdapat titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, advokat dan hakim), Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana, Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara serta Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*The administration of justice*”. Seperti yang dijelaskan dalam pendekatan normative bahwa keempat aparatur penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan, advokat dan hakim) menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menegakkan keadilan maka keempatnya dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan terbaik dan berkerjasama secara sinkron demi mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri. Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk suatu “*integrated criminal justice system*” Makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan.

Implementasi pendekatan-pendekatan normatif, administratif, dan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam pendekatan normatif, pendekatan ini memastikan bahwa hukum pidana di Indonesia jelas, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasar untuk membantu menciptakan kepastian hukum yang penting dalam menjaga keadilan dalam sistem peradilan pidana.³ Selain itu pendekatan normatif juga memperhatikan hak asasi manusia agar prosedur peradilan pidana menghormati hak-hak individu, seperti hak untuk tidak mendapat perlakuan sewenang-wenang, hak untuk

² Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*. (Bandung: Putra abardin, 1996) 14.

³ Hidayat, Nur. Apriani, Desi. “Koherensi Sistem Hukum Pancasila Dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila.” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, No. 1 (2021): 143–160.

mendapat pembelaan yang adil, dan hak atas privasi. Yang terakhir, pendekatan normatif mengimplementasikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum, seperti asas praduga tak bersalah dan hakim yang independent, berdampak positif pada integritas dan keadilan sistem peradilan pidana. Dalam pendekatan sosial, implementasi pendekatan ini melibatkan partisipasi masyarakat memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam sistem peradilan pidana. Masyarakat dapat memantau dan mengkritik kinerja sistem. Lalu, peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat membantu menciptakan masyarakat yang lebih terdidik tentang hak-hak dan kewajiban hukum. Hal ini dapat mengurangi ketidaksetaraan dalam akses peradilan. Selain itu, media juga berperan dalam membentuk opini public tentang sistem peradilan pidana. Implementasi pendekatan sosial memengaruhi cara media meliput berita tentang kasus-kasus hukum dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang proses peradilan. Dalam pendekatan administratif, implementasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana dengan mengurangi ketertundaan kasus, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memastikan pengadilan berjalan dengan lancar. Mengenai kualitas penegak hukum, pendekatan administratif yang baik membantu memastikan bahwa penegakan hukum dijalankan secara profesional dan etis agar membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Pemilihan dan penugasan hakim yang berkualitas dalam pendekatan administrative dapat membantu memastikan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Koherensi Pendekatan Normatif Keempat Aparatur Penegak Hukum dalam hal ini Adalah Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Hakim dalam Mewujudkan *Integrated Criminal Justice System*

Koherensi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Bidang struktural sebagai sub sistem peradilan pidana ini memiliki sub-sub sistem berikutnya. Hal ini yang mengharuskan sistem ini harus benar-benar terhubung dengan sub sistem dalam sistem peradilan pidana dan sub sistem dalam bidang struktural itu sendiri juga. Sub sistem dalam bidang struktural ini adalah sub sistem yang menjadi pelaku atau penindak untuk menciptakan suatu keadilan. Dalam bidang struktural ini terdapat beberapa sub lagi yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Hakim. Sub sistem dalam bidang struktural inilah yang menjadi alat dan pelaksana terhadap setiap pelanggaran atas peraturan dan tindakan yang menyalahi undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, antara Sinkronisasi dalam bidang Substansi dengan Sinkronisasi dalam bidang struktural harus benar – benar terjalin dengan baik. Sehingga apabila sebuah peraturan yang telah diciptakan oleh pemerintah harusnya bersinergi dengan apa yang harus dilakukan oleh para penegak hukum yang berada dalam sub sistem bidang struktural. Namun sering sekali yang terjadi didalam pelaksanaan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan atau yang menyalahi aturan perundang – undangan dalam bidang struktural ini tidak mengacu terhadap undang-undang yang berlaku. Malah kadang apa yang dilaksanakan dengan apa yang diatur dalam undang-undang tidak sebagaimana mestinya. Bahkan juga kadang terjadi hal yang sebaliknya, yaitu tidak sinkronnya undang – undang yang berlaku dengan aparat penegak hukum yang ingin menciptakan suatu keadilan di dalam masyarakat. Salah satu contoh mengenai ketidak sinkronan antara peraturan atau undang – undang yang berlaku dengan apa yang dilaksanakan oleh para penegak hukum adalah tidak terlaksananya KUHAP secara benar di dalam aparat penegak hukum atau dalam bidang struktural. Hal tersebut dapat dilihat dari kejadian dimana pihak Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan atau penangkapan terhadap tersangka atau pelaku kejahatan, selalu menggunakan unsur kekerasan dan bahkan tidak memenuhi standard atau tidak mengikuti proses sebagaimana mestinya yang diatur dalam KUHAP. Misalnya saja adanya penarikan uang pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku kejahatan kecil-kecilan, yang hal ini digunakan agar pelaku tidak perlu ditangkap dan membebaskan pelaku pada saat itu pula. Bukannya keadilan yang tercapai, malah hal ini dapat menimbulkan semakin giatnya pelaku yang memberikan uang tersebut untuk melakukan suatu kejahatan, dikarenakan pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa hanya dengan membayar beberapa rupiah maka pelaku kejahatan ini akan terbebas dari segala kejahatan yang telah dilakukannya.

Koherensi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Sinkronisasi dalam bidang Substansi adalah sinkronisasi yang harus berjalan dalam bidang Undang – undang. Pemerintah yang memang benar – benar pro rakyat atau mementingkan kepentingan dari rakyat tidak akan membuat sebuah peraturan atau perundang – undangan apabila masyarakat sendiri tidak membutuhkan atau tidak memiliki dampak yang cukup berarti ditengah-tengah masyarakat. Di negara Indonesia sendiri terdapat suatu asas yang mengatur mengenai berlakunya suatu Undang – undang yang mengatur setiap individu dari setiap warga negara Indonesia. Yang berarti apabila suatu Undang – Undang diciptakan atau dibuat oleh pemerintah, otomatis seluruh warga Negara Indonesia harus mentaati dan melaksanakan Undang – undang tersebut karena sifatnya yang memang mengikat setiap warga negara Indonesia.

Pembuatan Undang – undang yang memang harus sinkron dengan kebutuhan dari masyarakat memang saat ini belum benar – benar terlaksana dengan baik. Meskipun ada beberapa peraturan atau perundang – undangan yang memang diciptakan oleh pemerintah dikarenakan adanya suatu tindak pidana yang terjadi dan belum ada undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut. Contohnya adalah Undang – undang terorisme yang dibuat dan diatur dengan Undang – Undang sendiri karena dirasa bahwa aturan yang telah ada di dalam KUHP belum mengatur secara jelas dan juga belum memberikan efek dan dampak yang berarti terhadap pelaku. Selain harus sinkron dengan sub sistem yang berada didalam sinkronisasi bidang substansi, sub sistem ini juga harus tetap sinkron dengan sub sistem yang lainnya, yaitu sub sistem sturktural.

Koherensi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Di dalam sub sistem inilah dapat dilihat apakah setiap keadilan tersebut dapat tercapai atau tidak. Koherensi dalam bidang kultural adalah sebuah sinkronisasi yang memang harus ber azas kan masyarakat. Karena sinkronisasi dalm bidang kultural ini adalah sinkronisasi mengenai kultur atau budaya yang ada didalam masyarakat. Dimana kita ketahui bersama, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, ras dan warna kulit. Selain itu didalam masyarakat sendiri sebagian besar memiliki aturan atau hukum adat masing – masing, yang memang hal ini juga diakui oleh Undang-undang mengenai berlakunya ditengah – tengah masyarakat. Hal inilah yang mengakibatkan meskipun undang-undang yang diciptakan sedemikian rupa dan begitu baiknya dan juga meskipun sedemikian rupa kuatnya dan adilnya penegak hukum menurut pemerintah, namun apabila tidak sinkron dengan budaya dan adat yang ada dalam masyarakat maka semuanya itu hanya akan sia-sia. Karena tidak akan ada undangundang yang menyalahi mengenai adat yang ada dalam masyarakat. Dalam prakteknya, hal ini juga belum tercapai sebagaimana yang seharusnya. Dapat kita lihat dalam pembuatan salah satu undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah, yaitu Undangundang tentang Pornografi dan Pornoaksi. Jelas sekali dalam Undang – undang ini mengatur mengenai tata cara berpakaian dan bahkan dalam berinteraksi. Meskipun diketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku yang memiliki pakaian adat yang memang agak terbuka dan bahkan sangat vulgar yaitu di daerah Papua. Apakah dengan adanya Undang – undang ini maka masyarakat Indonesia tidak akan pernah dan bahkan dilarang untuk menggunakan pakaian adat dari masing – masing daerahnya. Maka ada baiknya dilakukan survey dan telaah lebih lanjut mengenai pembuatan sebuah Undang-undang agar tercipta sebuah sinkronisasi yang baik dalam sub sistem peradilan pidana.

Koherensi pendekatan normatif keempat aparaturnya penegak hukum sangat penting dalam upaya mewujudkan *Integreted Criminal Justice System* (ICJS) yang efektif di Indonesia. *Integreted Criminal Justice System* merupakan konsep di mana berbagai lembaga ini bekerja sama secara terintegrasi untuk mengatasi tindak pidana dan memastikan proses peradilan yang efisien. Koherensi dalam pendekatan normatif ini mencakup pemahaman yang sama tentang prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, dan etika yang berlaku di semua tahap sistem peradilan pidana. Ini memastikan bahwa berbagai elemen sistem bekerja bersama untuk mencapai tujuan utama, yaitu mewujudkan sistem peradilan pidana yang efisien, adil, dan berintegrasi di Indonesia.

Beberapa aspek koherensi pendekatan normatif adalah yang pertama; Polri harus beroperasi sesuai dengan norma hukum, mengikuti aturan hukum yang berlaku, dan memastikan bahwa prosedur penyelidikan dan penangkapan dilakukan dengan benar sesuai dengan hukum acara pidana. Polri harus memiliki pemahaman yang kuat tentang asas-asas hukum dan hak asasi manusia. Bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi harus sah dan dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan bukti ini harus memadai untuk proses peradilan selanjutnya. Yang kedua; kejaksaan harus memastikan bahwa kasus-kasus yang didorong ke pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat dan bahwa penuntutan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku. Kejaksaan harus memastikan bahwa kasus-kasus yang didorong ke pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat dan bahwa penuntutan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Yang ketiga; advokat harus memastikan bahwa seluruh proses peradilan pidana dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Ini termasuk memastikan bahwa tersangka dan terdakwa mendapat hak untuk mendapatkan pembelaan yang berkompeten. Advokat juga memiliki tugas dalam memperjuangkan harmonisasi hukum dan undang-undang antara lembaga peradilan agar proses peradilan berjalan lebih koheren, efisien, dan konsisten. Selain itu advokat harus menyerukan kerjasama antara semua pemilik kepentingan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini bisa memberikan pertukaran informasi yang lebih baik dan efisiensi koordinasi. Transparansi dan akuntabilitas advokat dibutuhkan dan diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana, juga memantau kinerja lembaga-lembaga peradilan. Yang keempat;

hakim harus selalu memastikan bahwa setiap putusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berlaku. Hakim harus memastikan bahwa hak-hak individu dan asas-asas keadilan dihormati sepenuhnya. Berkaitan dengan itu, hakim harus menjunjung tinggi etika profesi mereka, termasuk integritas, independensi, dan netralitas dengan menjaga jarak dari pengaruh eksternal dan menghindari konflik kepentingan. Hakim juga harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan mereka. Ini termasuk memberikan alasan yang jelas berdasarkan hukum untuk putusan yang diambil dan menerima tinjauan ulang jika diperlukan

Agar sistem peradilan pidana menjadi koheren, efisien, dan efektif, komponen-komponennya harus bekerja sama, koordinatif, dan integratif. Karena apabila keempat komponen tersebut tidak berjalan beriringan dan koheren, maka dapat terjadi kerugian. Di antaranya adalah kesulitan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama, kesulitan untuk memecahkan masalah pokok sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, dan karena tanggung jawab masing-masing instansi seringkali kurang terbagi, sehingga setiap instansi tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka.

Koherensi dan keharmonisan dalam sistem peradilan pidana adalah bagian dari tuntutan implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.

Hal tersebut adalah bagian dari konsekuensi dan implikasi berupa adanya subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain, Pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem serta kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain. Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama.⁴ Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.⁵

Seperti tujuan dari sistem peradilan pidana yang terpadu memiliki karakteristik penilaian apabila tujuan dari *integrated criminal justice system* terpenuhi adalah apabila keempat komponen penegak hukum tersebut telah mampu melaksanakan fungsinya yaitu Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat, Menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya due process dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan, Menjaga hukum dan ketertiban. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pidana yang dianut dan Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.⁶

IV. Kesimpulan

Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Penegakkan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakkan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya), dimana dalam hal ini bertujuan untuk menuju terwujudnya penegakkan hukum secara proporsional dimaksud,

⁴ Budi Waskito, Achmad. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 287-304.

⁵ Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), 25.

⁶ Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang, UMM Press, 2004), 257

sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya sistem peradilan. Adanya system peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System dapat membantu memastikan tercapainya sinkronisasi antara komponen penegak hukum dalam mewujudkan tujuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), 25
- Sugiharto, R. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* (Unisusula Press).
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), 256-257.
- Al Kautsar, Izzy. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital".
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme* (Bandung: Putra abardin, 1996).
- Barama, Michael. "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan". *Jurnal Ilmu Hukum* Volume III, No.8 (Januari-Juni 2016).
- Budi Waskito, Achmad. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (2018): 287-304.
- Candra, Fadhlin Ade. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 1, No 1 (2021).
- Hasuri. "Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3, No. 2 (2019).
- Indikator Politik, "Kinerja Lembaga Penegak Hukum Di Mata Publik Dan Penanganan Kasus-Kasus Besar," No. 8 (2022).
- Kahfi, Masden. "Sinkronisasi pelaksanaan Diversi Mengenai Persyaratan Diversi Dalam UU No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pelaksananya Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Tesis, Universitas Brawijaya* (2016)
- Hidayat, Nur, and Desi Apriani. "Koherensi Sistem Hukum Pancasila Dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, No. 1 (2021): 143-160.
- Nursyamsudin, Samud. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Intregreted Criminal Justice System*) Menurut KUHP." *Jurnal Mahkamah*, Vol. 7 No. 1, Juni (2022)
- Pujiyono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Mahkamah Agung*
- Afrizal, Riki. "Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan." *Jurnal Yudisial* 13, No. 3 (2021): 391.
- Supriyanto. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Wacana Hukum* Volume 2, No. 4. (2013).
- Sriwidodo, Joko. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Kepel Press* 2, No. 4 (2020): 1-326.
- Waskito, Achmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 01, No. 1 (Maret 2018).